



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan tugas tertentu, diperlukan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Perikanan maka PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Perikanan;
7. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Widyaswara dan Penyuluh Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus di berhentikan sebagai PNS.

BAB II

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Batas Usia Pensiun PNS diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi yang memangku Jabatan Penyuluh Pertanian.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap :
 - a. perpanjangan Kesatu dari usia 56 (lima puluh enam) tahun s/d 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. perpanjangan Kedua dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun s/d 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kinerja yang baik;
 - b. memiliki moral dan integritas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - d. memiliki rekomendasi Kepuasan Petani dengan tingkat kepuasan minimal cukup puas, dengan format penilaian petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. memiliki rekomendasi teknis dari bidang terkait sesuai dengan format rekomendasi bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas usulan Pimpinan SKPD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB III

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

Pasal 4

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun diusulkan oleh Pimpinan SKPD dengan kelengkapan berkas :
 - a. foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - b. foto copy Jabatan terakhir;
 - c. foto copy Penetapan Angka Kredit (bagi jabatan fungsional tertentu);

- d. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir dengan semua unsur bernilai baik; dan
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Negeri.
- (2) Permohonan perpanjangan Batas Usia Pensiun diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 - (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan perpanjangan Batas Usia Pensiun setelah mendapat Pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan perpanjangan Batas Usia Pensiun dilaksanakan pada :
 - a. usia PNS yang bersangkutan setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk waktu perpanjangan kesatu;
 - b. usia PNS yang bersangkutan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun (sepuluh) 10 bulan, untuk perpanjangan kedua;
- (2) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun diberikan kepada PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum memasuki Batas Usia Pensiun.
- (3) Apabila PNS yang bersangkutan tidak disetujui perpanjangan Batas Usia Pensiunnya, maka kepadanya wajib mengumpulkan berkas kelengkapan pemberhentian PNS karena memasuki Batas Usia Pensiun.
- (4) Keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiun asli diberikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan dikirim kepada :
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
 - b. Gubernur Jawa Tengah;
 - c. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Kepala Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta; dan
 - e. Instansi atau pihak-pihak yang terkait.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional tertentu yang pada saat ditetapkan Peraturan ini sudah berusia di atas 56 (lima puluh enam) tahun, maka kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Bagi PNS yang memegang Jabatan Fungsional tertentu yang pada saat ditetapkan Peraturan ini sudah berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun, maka kepadanya diberikan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Bagi PNS yang berusia di atas 55 (lima puluh lima) tahun tetapi belum 56 (lima puluh enam) tahun, maka ditetapkan keputusan perpanjangan Batas Usia Pensiunnya sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Bagi Penyuluh Pertanian Terampil jabatan Penyuluh Pertanian Penyelia ((III/c) – (III/d)) dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Bagi Penyuluh Pertanian Ahli jabatan Penyuluh Pertanian Muda ((III/c) – (III/d)), Penyuluh Pertanian Madya ((IV/a), (IV/b), (IV/c)) dan Penyuluh Pertanian Utama ((IV/d), (IV/e)) dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Mei 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 115